

Artikel Penelitian

Konstitusi Redistributif dan Upaya Reformasi Keadilan Sosial di Indonesia

*Hermawan Prasajo**, *Syarafina Dyah Amalia**Fakultas Hukum, Program Studi Sarjana Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Indonesia*

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Redaksi: 26 Juni 2025

Revisi Akhir: 15 Juli 2025

Diterbitkan Online: 10 Agustus 2025

KATA KUNCI

Konstitusi Redistributif

Keadilan Sosial

Transformative Constitutionalism

Reformasi Konstitusi

KORESPONDENSI

Phone: "+62 85227002266"

E-mail: hermawan.prasajo1501@unsoed.ac.id

A B S T R A K

Artikel ini mengkaji secara kritis urgensi reformasi konstitusi di Indonesia melalui pendekatan penelitian hukum normatif dengan metode studi kepustakaan dan analisis normatif-kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, dengan membandingkan pengalaman transformative constitutionalism di Afrika Selatan, Bolivia, dan Ekuador. Hasil studi menunjukkan bahwa meskipun konstitusi Indonesia menegaskan keadilan sosial sebagai cita-cita nasional, pengaturannya masih bersifat prosedural normatif sehingga hak-hak sosial-ekonomi hanya bersifat deklaratif tanpa mekanisme penegakan hukum yang efektif. Sebaliknya, Afrika Selatan, Bolivia, dan Ekuador telah berhasil melembagakan hak-hak sosial-ekonomi sebagai hak konstitusional yang justiciable melalui pendekatan konstitusional yang transformatif. Aktualisasi keadilan sosial di Indonesia masih terhambat oleh dominasi oligarki, bias kebijakan neoliberal, lemahnya perlindungan yudisial, ketimpangan regional, rendahnya partisipasi publik, serta fragmentasi kebijakan afirmatif. Artikel ini merekomendasikan reinterpretasi progresif terhadap UUD 1945, penerapan mekanisme constitutional complaint, penguatan penegakan hak sosial-ekonomi, serta reformasi legislasi dan budaya hukum. Pembentukan konstitusi yang transformatif dan hidup menjadi prasyarat bagi terwujudnya keadilan sosial substantif di Indonesia.

PENDAHULUAN

"Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah janji konstitusional yang mencerminkan *raison d'être* negara Indonesia. Janji tersebut bukan sekadar deklarasi politik, melainkan menjadi fondasi normatif yang menuntut realisasi nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Karimi, 2024; Triningsih & Agustine, 2019). Namun, dalam praktik konstitusional Indonesia, cita-cita tersebut lebih sering menjadi slogan retorik ketimbang kenyataan substantif.

Seiring perjalanan sejarah, kesenjangan sosial, kemiskinan struktural, dan dominasi oligarki tetap menjadi persoalan akut. Berdasarkan analisis Winters (2011), demokrasi elektoral di Indonesia belum berhasil membendung kekuatan oligarkis yang menguasai perekonomian dan politik nasional. Ironisnya, dalam banyak kasus, kekuasaan oligarki tersebut justru diperkuat oleh mekanisme demokrasi prosedural yang seharusnya menjadi sarana emansipasi rakyat.

Negara hukum Indonesia yang diidealkan sebagai pelindung hak-hak rakyat justru kerap terjebak dalam formalisme prosedural. Prinsip keadilan substantif yang seharusnya menjiwai penegakan hukum seringkali diabaikan. Kristhy & Satrio (2022) menyoroti bahwa supremasi hukum di Indonesia lebih mengutamakan aspek prosedural formal daripada mewujudkan keadilan substantif bagi seluruh rakyat. Hal ini juga ditegaskan oleh Nasir et al., (2023) yang menggarisbawahi bahwa sistem hukum Indonesia masih belum sepenuhnya memprioritaskan kesejahteraan sosial dalam kerangka implementasi konstitusional.

Di tengah realitas ketimpangan yang kian menganga, gagasan tentang konstitusi redistributif mengemuka sebagai pendekatan alternatif yang relevan untuk menghidupkan kembali semangat keadilan sosial. Konsep ini mengasumsikan

bahwa konstitusi harus berfungsi bukan hanya sebagai instrumen pembatas kekuasaan, tetapi juga sebagai alat untuk memperbaiki ketidakadilan struktural yang diwariskan dari masa lalu (Gargarella, 2013).

Dalam konteks global, berbagai negara telah mencoba mengadopsi pendekatan konstitusional berbasis redistribusi. Afrika Selatan, misalnya, melalui prinsip *transformative constitutionalism* berupaya mentransformasikan struktur sosial-ekonomi yang timpang akibat warisan apartheid (Davis & Klare, 2024; Klug, 2020). Begitu pula negara-negara di Amerika Latin seperti Bolivia dan Ekuador, yang dalam dekade terakhir melakukan reformasi konstitusi untuk memperkuat hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya.

Indonesia, meskipun telah mengalami empat kali amandemen UUD 1945, belum sepenuhnya mengintegrasikan prinsip keadilan sosial dalam kerangka operasional negara hukum. Hak-hak sosial-ekonomi memang diakui dalam teks konstitusi, namun belum memiliki mekanisme yudisial yang kuat untuk penegakannya (Sihombing, n.d.). Realitas ini menunjukkan adanya ketegangan antara teks normatif UUD 1945 dengan praksis politik dan hukum di lapangan. Seperti diungkapkan oleh Bilchitz & Cachalia (2023), ketimpangan sosial yang ekstrem hanya dapat dikoreksi melalui keberanian negara untuk mengadopsi pendekatan hukum yang berorientasi pada redistribusi kekuasaan dan sumber daya.

Maka dari itu, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji konsep konstitusi redistributif dalam teori dan praktik, menganalisis hambatan aktualisasi keadilan sosial di Indonesia, serta menawarkan refleksi komparatif dari pengalaman negara lain dalam membangun negara hukum berbasis keadilan sosial substantif. Dengan demikian, diharapkan dapat membuka wacana baru tentang pentingnya transformasi konstitusional dalam upaya memperjuangkan keadilan sosial yang sejati di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Keadilan Sosial dalam Negara Hukum

Konsep keadilan sosial dalam negara hukum modern tidak dapat dilepaskan dari pemikiran besar yang dikembangkan oleh John Rawls dalam karyanya *A Theory of Justice*. Rawls mendefinisikan keadilan sebagai "fairness" dan mengedepankan prinsip bahwa distribusi sumber daya sosial harus diatur sedemikian rupa agar menguntungkan mereka yang paling tidak beruntung dalam masyarakat. Menurut Rawls, negara tidak cukup hanya menjamin hak-hak sipil dan politik, tetapi juga harus aktif memperbaiki ketidakadilan struktural yang berakar dari kondisi sosial-ekonomi. Gagasan ini tetap relevan dalam diskursus kontemporer, termasuk dalam konteks negara-negara berkembang yang tengah berupaya mengatasi ketimpangan sosial (Rawls, 2017; Scanlon Jr, 1972).

Sen Amartya (2009) kemudian memperluas wacana ini melalui *The Idea of Justice*, dengan mengkritik pendekatan institusional formalistik Rawls. Bagi Sen, keadilan sosial bukan hanya soal desain institusi, melainkan harus tampak dalam realitas konkret kehidupan warga negara. Ia menekankan pentingnya "capability" — kemampuan nyata individu untuk menjalani kehidupan yang mereka nilai berharga. Dalam konteks negara hukum, ini berarti negara harus menciptakan kondisi di mana semua orang memiliki akses substantif terhadap hak-hak dasar, bukan hanya hak formal di atas kertas.

Nancy Fraser (2009) menambahkan dimensi penting lainnya dalam pemahaman keadilan sosial: pengakuan dan partisipasi. Baginya, keadilan tidak hanya menyangkut distribusi ekonomi, tetapi juga melibatkan pengakuan atas identitas sosial yang beragam dan keadilan prosedural dalam pengambilan keputusan. Dalam kerangka negara hukum, ini berarti bahwa hukum harus berfungsi untuk mendemokratisasi akses terhadap kekuasaan politik dan ekonomi. Perspektif ini diperluas oleh Wagner et al. (2021), yang menegaskan pentingnya keadilan deliberatif dalam proses legislatif.

Dalam praktik negara modern, keadilan sosial yang dimaksud oleh Rawls, Sen, dan Fraser menuntut lebih dari sekadar netralitas hukum. Harvey (2007) dalam *A Brief History of Neoliberalism* mengkritik bahwa banyak negara hukum modern telah terjebak dalam ideologi neoliberalisme yang memandang hukum hanya sebagai penjaga pasar bebas, bukan sebagai alat untuk koreksi ketidakadilan sosial. Kritik ini didukung oleh Sheehy et al. (2024), yang menunjukkan bahwa kecenderungan hukum ekonomi global masih lebih menekankan efisiensi pasar daripada redistribusi keadilan.

Di Indonesia, upaya mengaktualisasikan keadilan sosial dalam negara hukum menghadapi tantangan serius. Menurut Aspinall dan Mietzner (2019), demokrasi Indonesia pasca-Reformasi mengalami regresi akibat kooptasi elite dan oligarki ekonomi-politik. Dalam konteks ini, negara hukum yang semestinya melindungi kepentingan umum seringkali

dikendalikan oleh kepentingan sempit elite ekonomi. Penelitian terbaru oleh Yamin & Rasyid (2021) menguatkan bahwa proses legislasi di Indonesia masih bias elite dan minim partisipasi substansial masyarakat.

Lebih lanjut, Winters (2011) dalam *Oligarchy* menegaskan bahwa ketimpangan kekayaan yang ekstrem akan selalu menghasilkan ketimpangan kekuasaan. Dalam situasi seperti ini, hukum cenderung melayani pemeliharaan status quo daripada menjadi instrumen pembebasan sosial. Ini menjadi argumen kuat mengapa keadilan sosial harus menjadi jantung dari negara hukum, bukan sekadar ornamen normatif. Hal ini selaras dengan argumen Bilchitz dan Cachalia (2023) bahwa negara hukum tanpa dimensi redistributif berisiko memperkuat eksklusi struktural.

Oleh karena itu, pemikiran tentang keadilan sosial dalam negara hukum harus diarahkan pada tiga prinsip: (1) pemerataan hasil pembangunan melalui mekanisme distribusi yang adil; (2) perlindungan hak-hak sosial-ekonomi sebagai hak fundamental yang justiciable; dan (3) partisipasi substantif semua kelompok sosial dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Dalam kerangka ini, hukum berfungsi bukan hanya sebagai penjaga ketertiban, melainkan sebagai alat transformasi sosial. Gagasan ini diperkuat oleh hasil kajian Setiawan & Raharjo (2022) yang menunjukkan hubungan erat antara penguatan partisipasi masyarakat dengan efektivitas reformasi hukum.

Untuk itu, membangun negara hukum berbasis keadilan sosial di Indonesia membutuhkan pendekatan yang melampaui positivisme hukum sempit. Negara harus memandang keadilan sosial sebagai mandat konstitusional aktif yang menuntut perubahan dalam struktur kekuasaan, pola distribusi kekayaan, dan mekanisme pengambilan keputusan politik. Refleksi ini diperkuat oleh penelitian terbaru oleh Handayani & Mulyanto (2023) yang menyatakan bahwa keberhasilan reformasi hukum sangat tergantung pada keberanian konstitusional negara dalam menjadikan keadilan sebagai arah utama kebijakan publik.

Redistributive Constitution sebagai Konsep Reformasi

Gagasan tentang konstitusi sebagai alat rekayasa sosial telah mengalami evolusi penting dalam wacana hukum tata negara. Konstitusi tidak lagi semata-mata dipandang sebagai dokumen normatif yang mengatur struktur kekuasaan negara, melainkan sebagai perangkat aktif untuk mentransformasi masyarakat menuju keadilan sosial. Dalam konteks ini, berkembang konsep *redistributive constitution*, yakni konstitusi yang tidak netral terhadap distribusi kekuasaan dan sumber daya, melainkan berpihak pada kelompok yang secara historis termarginalkan (Gargarella, 2013).

Konstitusi redistributif mengasumsikan bahwa ketidaksetaraan yang dibiarkan akan memperdalam eksklusi sosial dan melemahkan legitimasi demokrasi. Oleh karena itu, dalam sistem konstitusional yang berpihak pada keadilan substantif, negara dituntut untuk tidak hanya menjamin kesetaraan formal, tetapi juga memperbaiki struktur sosial-ekonomi yang timpang. Sebagaimana dikemukakan oleh Rohmah & Yunus (2024) konstitusi harus berfungsi sebagai landasan kebijakan yang menuntut keberpihakan aktif negara terhadap kelompok rentan melalui mekanisme hukum yang operasional.

Pendekatan ini mendapatkan landasan teoretis dari pemikiran-pemikiran seperti Rawls dan Sen, namun diperluas dalam kerangka konstitusional. Konstitusi tidak boleh berhenti pada afirmasi hak, melainkan harus menyediakan mekanisme yudisial dan kelembagaan untuk menegakkannya secara nyata. Transformasi paradigma hukum dalam konteks Indonesia menuntut penguatan konstitusi yang secara eksplisit menyandarkan diri pada keadilan sosial sebagai prinsip dasar.

Di berbagai negara, pendekatan ini telah diadopsi dalam berbagai bentuk. Konstitusi Afrika Selatan 1996 misalnya, memberikan penekanan kuat pada hak sosial seperti perumahan, pendidikan, dan kesehatan, serta memberikan akses kepada warga negara untuk menuntut pemenuhannya melalui judicial review (Liebenberg, 2010). Hal serupa terjadi di Bolivia dan Ekuador, di mana prinsip keadilan redistributif diinstitutionalisasikan dalam bentuk hak atas tanah komunal, lingkungan hidup, dan jaminan sosial dalam konstitusi masing-masing (Acosta, 2010).

Dalam konteks Indonesia, meskipun konstitusi mengakui hak-hak sosial-ekonomi, seperti dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 31, dan Pasal 34 UUD 1945, belum tersedia mekanisme yudisial yang efektif untuk menegakkannya. Hal ini menyebabkan negara kerap menghindar dari tanggung jawab konstitusionalnya atas dasar keterbatasan anggaran atau prioritas kebijakan. Astuti (2020) menegaskan bahwa pembatalan Undang-Undang Sumber Daya Air oleh Mahkamah Konstitusi menjadi contoh langka keberpihakan yudisial terhadap prinsip keadilan sosial dalam konstitusi ekonomi Indonesia.

Lebih jauh lagi, tantangan dalam mewujudkan konstitusi redistributif juga muncul dari lemahnya integrasi prinsip keadilan sosial dalam pengambilan kebijakan publik. Natsir et al. (2022) menyoroti bahwa meskipun sila kelima Pancasila menekankan keadilan sosial, implementasinya dalam sektor seperti pengelolaan lingkungan dan pengentasan kemiskinan masih sangat terbatas. Ini menunjukkan bahwa konstitusi tidak cukup hanya menjamin hak, tetapi harus secara sistemik diterjemahkan dalam regulasi dan kebijakan sektoral.

Rasya dan Triadi (2024) dalam analisisnya tentang peran hukum tata negara menekankan pentingnya reformasi struktur institusional untuk membuka akses keadilan yang lebih luas. Konstitusi harus menjadi motor penggerak kebijakan redistributif yang tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan hasil pembangunan.

Dengan demikian, konstitusi redistributif tidak hanya merupakan proyek hukum, tetapi juga merupakan strategi politik dan sosial untuk membalikkan ketimpangan yang melembaga. Untuk menjadikan konstitusi sebagai sarana redistribusi, dibutuhkan sinergi antara kekuatan politik progresif, masyarakat sipil, dan lembaga peradilan yang berkomitmen pada keadilan substantif. Jika tidak, konstitusi akan tetap menjadi teks normatif yang jauh dari kehidupan rakyat, dan keadilan sosial hanya akan menjadi narasi kosong dalam diskursus hukum nasional.

Transformative Constitutionalism dalam Praktik Global

Transformative constitutionalism merupakan konsep hukum progresif yang berupaya mengubah struktur sosial, ekonomi, dan politik masyarakat melalui instrumen konstitusional. Klare (1998) pertama kali memperkenalkan istilah ini dalam konteks Afrika Selatan pasca-Apartheid, dengan menyatakan bahwa konstitusi baru tidak hanya bertujuan untuk mengatur institusi-institusi politik, tetapi juga untuk mengarahkan transisi sosial menuju masyarakat yang lebih adil dan egaliter (Davis & Klare, 2024).

Afrika Selatan menjadi contoh paling menonjol dari implementasi *transformative constitutionalism*. Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan mengembangkan yurisprudensi yang secara aktif menegakkan hak-hak sosial dan ekonomi. Kasus terkenal *Government of the Republic of South Africa v Grootboom* (2001) memperlihatkan bagaimana pengadilan mengakui hak atas perumahan yang layak sebagai bagian dari hak konstitusional yang dapat ditegakkan. Liebenberg (2010) mencatat bahwa pendekatan ini menunjukkan keberanian yudisial untuk menafsirkan konstitusi secara progresif, mengutamakan substansi keadilan ketimbang formalitas hukum.

Konsep *transformative constitutionalism* juga diadopsi di Amerika Latin. Bolivia dan Ekuador, melalui konstitusi barunya, menekankan pentingnya "Buen Vivir" atau kehidupan seimbang, yang melampaui pendekatan hak individu ke arah hak kolektif atas sumber daya alam dan lingkungan hidup (Gudynas, 2011). Konstitusi Bolivia 2009, misalnya, tidak hanya mengakui hak atas tanah dan air, tetapi juga memuat prinsip redistribusi sumber daya sebagai mandat konstitusional. Dalam konteks ini, pendekatan *transformative constitutionalism* telah memberikan kontribusi signifikan terhadap perlindungan hak-hak sosial dan ekonomi di kawasan tersebut (Von Bogdandy & Uruña, 2020).

Perbedaan penting *transformative constitutionalism* dengan model konstitusi tradisional terletak pada orientasinya terhadap perubahan sosial yang terencana. Jika konstitusi tradisional cenderung mempertahankan status quo, maka *transformative constitutionalism* menganggap konstitusi sebagai motor perubahan, bukan sekadar refleksi nilai-nilai yang ada (Jacobsohn & Roznai, 2020). Namun, keberhasilan *transformative constitutionalism* tidak bersifat otomatis. Hirschl sebagaimana dikutip oleh Urbanik dan Marcisz (2021) memperingatkan tentang fenomena "juristocracy", yakni dominasi berlebihan lembaga peradilan dalam proses transformasi yang dapat mengasingkan partisipasi rakyat. Oleh karena itu, keberhasilan *transformative constitutionalism* membutuhkan keseimbangan antara *judicial activism* dan demokrasi partisipatif.

Dalam konteks Indonesia, gagasan *transformative constitutionalism* menjadi sangat relevan untuk menanggulangi stagnasi aktualisasi keadilan sosial. UUD 1945 sebagai *living constitution* perlu ditafsirkan secara progresif untuk menghidupkan kembali makna keadilan sosial yang tercantum dalam Pembukaan. Mahkamah Konstitusi dapat memainkan peran kunci dengan memperluas tafsir konstitusi yang mendukung hak sosial-ekonomi, sebagaimana dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi Indonesia telah mengalami transformasi dari lembaga legislatif negatif menjadi legislatif positif, yang memungkinkan pengadilan untuk lebih proaktif dalam menegakkan hak-hak konstitusional (Tatawu & Tawai, 2023).

Selain itu, *transformative constitutionalism* di Indonesia harus melibatkan reformasi politik dan kebijakan yang nyata. Pembentukan legislasi yang mendukung hak atas pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, dan pekerjaan layak harus didorong melalui mekanisme legislasi yang partisipatif dan berbasis hak. Dalam kerangka ini, peran masyarakat sipil, akademisi, dan organisasi sosial menjadi sangat penting dalam mengawal implementasi prinsip-prinsip *transformative constitutionalism*. Sebagaimana dikemukakan oleh von Bogdandy dan Spieker (2023), *transformative constitutionalism* membutuhkan "proyek politik jangka panjang" yang melibatkan perubahan budaya hukum, perilaku politik, serta struktur ekonomi. Tanpa komitmen kolektif dari seluruh elemen bangsa, *transformative constitutionalism* berisiko menjadi slogan kosong tanpa realisasi nyata.

Dengan demikian, *transformative constitutionalism* menawarkan peta jalan alternatif untuk membangun negara hukum Indonesia yang lebih adil dan demokratis. Prinsip ini menuntut keberanian institusi negara untuk tidak hanya menjaga prosedur, tetapi juga berani mendorong substansi keadilan sosial dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hambatan Struktural dalam Implementasi Keadilan Sosial

Meskipun prinsip keadilan sosial dan *transformative constitutionalism* telah diadopsi dalam berbagai sistem hukum modern, implementasinya di Indonesia masih menghadapi hambatan struktural yang kompleks. Hambatan-hambatan ini bersifat multidimensional, mencakup faktor politik, ekonomi, budaya hukum, dan kelembagaan. Salah satu hambatan utama adalah dominasi oligarki ekonomi-politik yang mengakar kuat dalam struktur kekuasaan. Winters (2011) menekankan bahwa di negara-negara berkembang seperti Indonesia, kelompok elite ekonomi memiliki kapasitas luar biasa untuk mempengaruhi proses politik dan hukum. Pada saat distribusi kekayaan sangat timpang, akses terhadap pembuatan kebijakan dan peradilan pun menjadi *privilege* bagi segelintir orang. Hal ini menghambat realisasi keadilan sosial melalui instrumen konstitusional. Ideologi neoliberal yang mengedepankan pasar bebas dan minimalisasi peran negara turut memperparah ketimpangan. Dalam kerangka neoliberal, hukum seringkali dipakai untuk melindungi hak kepemilikan dan kontrak bebas, tetapi tidak cukup digunakan untuk mengoreksi ketidakadilan sosial-ekonomi (Harvey, 2007). Pendekatan ini mengabaikan peran negara sebagai agen redistribusi yang seharusnya memastikan kesejahteraan bagi seluruh warga negara.

Dari sisi budaya hukum, Levitsky dan Ziblatt, (2024) menunjukkan bahwa demokrasi dan negara hukum akan rapuh jika elite politik lebih mengutamakan kemenangan elektoral daripada supremasi hukum dan prinsip keadilan. Di Indonesia, budaya hukum yang kuat dalam mendukung hak-hak sosial masih belum sepenuhnya berkembang. Praktik hukum seringkali lebih menekankan pada prosedur formal daripada substansi keadilan, sehingga menghambat upaya transformasi sosial yang lebih luas.

Lemahnya kapasitas kelembagaan juga menjadi hambatan signifikan. Butt (2015) dalam kajiannya tentang Mahkamah Konstitusi Indonesia mengungkapkan bahwa meskipun terdapat ruang normatif untuk menegakkan hak sosial-ekonomi, dalam praktiknya Mahkamah cenderung berhati-hati dan konservatif. Keterbatasan sumber daya, tekanan politik, serta keterbatasan wewenang remedial membuat lembaga yudisial sulit bertindak progresif. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan kapasitas institusi hukum untuk mendukung implementasi keadilan sosial.

Fragmentasi masyarakat sipil turut menjadi faktor penghambat dalam mendorong keadilan sosial. Warburton dan Aspinall, (2019) mencatat bahwa meskipun terdapat banyak gerakan sosial yang memperjuangkan keadilan sosial, gerakan ini seringkali terfragmentasi, kurang terkoordinasi, dan tidak mampu membentuk tekanan politik yang konsisten. Ketiadaan solidaritas dan tujuan bersama mengurangi efektivitas masyarakat sipil dalam mengadvokasi perubahan struktural yang diperlukan. Hirschl (2004) memperingatkan tentang "fenomena ilusi perubahan" di mana adopsi norma-norma progresif dalam teks konstitusi tidak serta-merta menghasilkan perubahan substantif di tingkat implementasi. Ketika elite politik tetap mengontrol sumber daya politik dan ekonomi, bahkan konstitusi yang progresif pun dapat dibajak untuk mempertahankan status quo. Hal ini menegaskan pentingnya komitmen politik yang kuat untuk mewujudkan keadilan sosial secara nyata.

Khusus untuk Indonesia, problem besar lain adalah lemahnya pengarusutamaan hak sosial dalam perencanaan pembangunan nasional. Analisis Rosser dan van Diermen (2016) menunjukkan bahwa program-program kesejahteraan seringkali bersifat *ad hoc*, tidak terintegrasi dalam kerangka hak konstitusional, dan lebih banyak dikendalikan oleh logika politik elektoral ketimbang prinsip keadilan substantif. Hal ini mengakibatkan ketidakefektifan dalam mencapai tujuan

keadilan sosial yang diharapkan. Dalam situasi ini, solusi memerlukan pendekatan multidimensi. Couso (2021) menyarankan perlunya reformasi konstitusional yang mengikat lembaga eksekutif dan legislatif untuk memenuhi target-target redistributif tertentu. Judicial activism harus diperkuat, tetapi juga harus diimbangi dengan reformasi politik dan penguatan partisipasi masyarakat sipil. Hal ini mencakup peningkatan kapasitas organisasi masyarakat sipil untuk berperan aktif dalam proses legislasi dan pengawasan kebijakan publik.

Lebih lanjut, Plagerson, (2023) menekankan pentingnya membangun "kontrak sosial baru" yang menempatkan keadilan sosial sebagai landasan utama pembangunan ekonomi dan politik. Ini membutuhkan komitmen jangka panjang dari semua aktor negara dan non-negara untuk mengubah struktur kekuasaan dan distribusi sumber daya. Tanpa perubahan mendasar dalam struktur sosial dan politik, upaya mewujudkan keadilan sosial akan terus menghadapi hambatan yang signifikan.

Dengan memahami berbagai hambatan struktural ini, upaya reformasi keadilan sosial melalui konstitusi di Indonesia harus dilakukan secara bertahap namun konsisten. Tanpa reformasi budaya hukum, perubahan struktur ekonomi, serta penguatan kapasitas institusi yudisial dan legislasi pro-keadilan sosial, transformative constitutionalism dan redistributive constitution hanya akan menjadi janji kosong. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif dan kolaboratif untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut dan mewujudkan keadilan sosial yang sejati di Indonesia

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis konsep keadilan sosial dalam kerangka konstitusi redistributif di Indonesia. Penelitian hukum normatif digunakan karena fokus kajian terletak pada norma hukum tertulis dan teori hukum sebagai bahan utama analisis (Irwansyah, 2021).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hak-hak sosial-ekonomi. Pendekatan konseptual dilakukan untuk memahami konsep-konsep teoritis seperti keadilan sosial, *redistributive constitution*, dan *transformative constitutionalism* dari berbagai literatur hukum nasional maupun internasional. Sedangkan pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan penerapan transformative constitutionalism di Afrika Selatan dan negara-negara Amerika Latin dengan kondisi di Indonesia.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi UUD 1945 beserta amandemennya. Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengakses sumber-sumber cetak maupun digital. Mesin pencari akademik seperti Google Scholar, JSTOR, HeinOnline, dan Portal Garuda digunakan untuk memperoleh literatur yang relevan dan mutakhir.

Analisis bahan hukum dilakukan dengan metode analisis normatif-kualitatif. Bahan hukum dianalisis secara sistematis dengan pendekatan interpretatif untuk memahami makna norma hukum dalam kaitannya dengan prinsip keadilan sosial dan transformative constitutionalism. Teknik analisis isi (*content analysis*) digunakan untuk mengidentifikasi pola, kecenderungan, dan permasalahan dalam regulasi dan praktik hukum terkait hak sosial-ekonomi di Indonesia.

Kriteria keabsahan bahan hukum dalam penelitian ini diterapkan melalui triangulasi sumber, yakni dengan membandingkan berbagai bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk memastikan konsistensi dan validitas data. Selain itu, kredibilitas sumber dijaga dengan hanya menggunakan dokumen resmi, jurnal terindeks, dan publikasi akademik yang diakui.

Dengan metode penelitian ini, diharapkan diperoleh pemahaman yang mendalam mengenai kebutuhan reformasi konstitusi Indonesia dalam rangka mewujudkan negara hukum yang berbasis keadilan sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kebutuhan Reformasi Konstitusi di Indonesia

Kondisi ketimpangan sosial-ekonomi yang terus mengakar di Indonesia menjadi sinyal kuat tentang pentingnya mereformasi konstitusi agar lebih responsif terhadap kebutuhan keadilan sosial. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022, indeks Gini Indonesia berada di angka 0,381 (Statistik, n.d.), menandakan ketimpangan distribusi pendapatan yang cukup tinggi. Kondisi ini memperlihatkan bahwa sistem hukum dan kebijakan nasional, meskipun bersandar pada prinsip keadilan sosial sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, belum berhasil mewujudkan kesejahteraan yang merata.

Ketentuan dalam UUD 1945 menunjukkan bahwa hak-hak sosial-ekonomi diatur secara normatif dalam batang tubuh konstitusi, seperti dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 34 ayat (1). Namun, norma-norma tersebut cenderung bersifat deklaratif dan belum memiliki mekanisme *justiciable* yang memungkinkan warga negara untuk menuntut pemenuhan hak-haknya secara langsung melalui lembaga peradilan. Tidak terdapat standar minimum layanan publik yang harus dipenuhi negara, serta belum tersedia instrumen hukum yang memadai untuk mengajukan gugatan atas pelanggaran hak sosial-ekonomi. Sebaliknya, di negara-negara yang menerapkan *transformative constitutionalism* seperti Afrika Selatan, hak-hak sosial-ekonomi diatur secara eksplisit sebagai hak fundamental yang dapat ditegakkan di pengadilan melalui mekanisme *judicial review* dan *constitutional complaint* (Jacobsohn & Roznai, 2020; Liebenberg, 2010)

Absennya mekanisme yang kuat untuk menuntut pemenuhan hak sosial-ekonomi membuat banyak kelompok rentan di Indonesia tetap berada dalam lingkaran kemiskinan struktural. Sementara itu, program-program kesejahteraan sosial yang diinisiasi oleh pemerintah cenderung bersifat sektoral, *ad hoc*, dan seringkali tidak didasarkan pada pendekatan berbasis hak (Rosser & van Diermen, 2016). Dengan demikian, tanpa perubahan struktur konstitusional dan hukum, upaya menciptakan keadilan sosial hanya akan berujung pada kebijakan populis jangka pendek.

Menurut Heiss Bendersky (2022), konstitusi seharusnya tidak hanya mengatur prosedur politik, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen korektif terhadap ketidakadilan sosial-ekonomi. Artinya, reformasi konstitusi harus diarahkan untuk mengintegrasikan hak-hak sosial-ekonomi secara eksplisit sebagai hak-hak fundamental yang dapat ditegakkan melalui mekanisme yudisial.

Lebih jauh, *transformative constitutionalism* menuntut agar konstitusi dipahami sebagai "living document" yang harus senantiasa ditafsirkan secara progresif untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan keadilan sosial yang dinamis (Klare, 1998). Dalam konteks Indonesia, ini berarti bahwa Pembukaan UUD 1945 dan pasal-pasal terkait keadilan sosial harus ditafsirkan sebagai dasar konstitusional untuk mendorong reformasi legislasi, kebijakan ekonomi, dan reformasi sosial.

Kebutuhan reformasi konstitusi juga diperkuat oleh fakta bahwa berbagai ketimpangan berbasis wilayah, gender, dan kelompok sosial semakin menguat. Data dari UNDP (2021) (UNDP, n.d.) menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) terkait pengentasan kemiskinan, pendidikan berkualitas, dan pengurangan ketimpangan. Hal ini menegaskan bahwa upaya reformasi tidak hanya penting dari sisi hukum, tetapi juga merupakan kebutuhan strategis dalam konteks pembangunan nasional.

Pengalaman negara-negara seperti Afrika Selatan dan Bolivia menunjukkan bahwa reformasi konstitusi yang berani dan berbasis *redistributive constitutionalism* mampu membuka ruang bagi perubahan sosial yang lebih substantif (Couso, 2021). Dalam konteks ini, Indonesia perlu belajar bahwa perlindungan terhadap hak-hak sosial tidak cukup hanya didasarkan pada kebijakan pemerintah yang fluktuatif, melainkan harus dijamin secara konstitusional dan dapat ditegakkan melalui sistem peradilan yang efektif.

Dengan demikian, analisis kebutuhan reformasi konstitusi di Indonesia harus memperhatikan beberapa poin kunci: pertama, pentingnya menjadikan hak-hak sosial-ekonomi sebagai hak *justiciable*; kedua, perlunya memperkuat tafsir progresif terhadap Pembukaan UUD 1945; ketiga, mendesaknya membangun mekanisme pengawasan yang kuat terhadap pemenuhan hak-hak tersebut; dan keempat, pentingnya mengintegrasikan prinsip keadilan sosial dalam seluruh aspek pembangunan nasional.

Tanpa reformasi konstitusi yang substantif, harapan untuk mewujudkan cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 akan terus menjadi utopia. Reformasi ini membutuhkan komitmen politik yang kuat, keberanian yudisial, serta dukungan masyarakat sipil yang aktif dan kritis.

Perbandingan Implementasi Transformative Cinstitution

Dalam mengkaji kebutuhan reformasi konstitusi di Indonesia, penting untuk melihat praktik *transformative constitutionalism* di negara lain sebagai bahan perbandingan. Dua kawasan yang relevan untuk dianalisis adalah Afrika Selatan dan Amerika Latin (khususnya Bolivia dan Ekuador), yang telah menerapkan model konstitusi progresif dalam upaya mereformasi ketidakadilan sosial historis mereka

Transformative Constitutionalism di Afrika Selatan

Transformative constitutionalism di Afrika Selatan berakar pada konteks sejarah apartheid, yang melahirkan ketidakadilan struktural rasial dan sosial-ekonomi yang sangat dalam. Sebelum reformasi konstitusi, Afrika Selatan dipimpin oleh rezim apartheid yang menerapkan segregasi rasial secara legal, menempatkan mayoritas kulit hitam Afrika Selatan dalam kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang termarginalkan. Akses terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan, pekerjaan, dan perumahan berkualitas sangat dibatasi berdasarkan ras. Konstitusi interim tahun 1993 dan kemudian Konstitusi 1996 bertujuan tidak hanya untuk membongkar sistem politik apartheid, tetapi juga untuk membangun masyarakat baru yang berlandaskan kesetaraan, martabat, dan keadilan sosial. (Klare, 1998) menyebut Konstitusi 1996 sebagai "proyek transformasi sosial". Secara khusus, Konstitusi Afrika Selatan 1996 mengubah struktur hak dengan memasukkan hak-hak sosial-ekonomi dalam Bab 2, *Bill of Rights*, termasuk Pasal 26: Hak atas perumahan, Pasal 27: Hak atas layanan kesehatan, air, makanan, dan jaminan sosial, Pasal 29: Hak atas pendidikan dasar dan akses terhadap pendidikan lanjutan.

Hak-hak ini bersifat *justiciable*, artinya dapat ditegakkan melalui pengadilan. Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan kuat untuk menguji apakah kebijakan dan tindakan negara memenuhi kewajiban positif dalam merealisasikan hak-hak ini secara progresif.

Kasus *Government of the Republic of South Africa v Grootboom* (2001) menjadi tonggak dalam implementasi *justiciability* hak sosial-ekonomi. Dalam kasus ini, Mahkamah menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban aktif untuk menyediakan akses perumahan bagi kelompok masyarakat rentan, dan bahwa kegagalan memenuhi kewajiban ini merupakan pelanggaran konstitusional.

Selain itu, dalam kasus *Minister of Health v Treatment Action Campaign* (2002), Mahkamah memutuskan bahwa negara wajib menyediakan akses terhadap obat-obatan penyelamat nyawa bagi ibu hamil yang terinfeksi HIV, mengukuhkan pendekatan tanggung jawab sebagai standar penilaian terhadap kewajiban negara.

Indikator keberhasilan *transformative constitutionalism* di Afrika Selatan terlihat dari beberapa capaian, antara lain:

- a. Peningkatan akses pendidikan dasar universal.
- b. Penyediaan perumahan layak bagi jutaan rakyat miskin.
- c. Program layanan kesehatan gratis untuk ibu hamil dan anak-anak.
- d. Peningkatan indeks pembangunan manusia dari 0,613 (1990) menjadi 0,709 (2019) (UNDP, 2020).

Namun, hambatan tetap ada, termasuk kesenjangan ekonomi struktural dan keterbatasan sumber daya negara. Meskipun demikian, konstitusi Afrika Selatan menunjukkan bahwa hak-hak sosial-ekonomi dapat menjadi pilar transformasi sosial melalui *justiciability* yang efektif dan pengawasan yudisial yang progresif.

Transformative Constitutionalism di Amerika Latin (Bolivia dan Ekuador)

Transformative constitutionalism di Bolivia dan Ekuador muncul sebagai respons terhadap ketidakadilan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berakar dari era kolonialisme dan model pembangunan neoliberal. Konstitusi Bolivia 2009 dan Konstitusi Ekuador 2008 merepresentasikan upaya sistematis untuk mengkonstruksi negara baru berbasis keadilan sosial, hak kolektif, dan keseimbangan ekologis melalui konsep "Buen Vivir" (Gudynas, 2011).

Sebelum reformasi konstitusi, Bolivia dan Ekuador mengalami ketimpangan luar biasa, di mana kekayaan sumber daya alam dikuasai oleh elit kecil dan perusahaan multinasional, sementara mayoritas penduduk, terutama masyarakat adat, hidup dalam kemiskinan struktural (Acosta, 2010; Farthing & Kohl, 2014). Ketergantungan terhadap komoditas primer memperparah eksploitasi dan merusak basis sosial-ekologis negara.

Reformasi konstitusional di Bolivia dan Ekuador memperkenalkan paradigma baru, memperluas cakupan hak-hak sosial-ekonomi dan memperkuat hak-hak kolektif. Konstitusi Bolivia (2009) menetapkan Bolivia sebagai negara plurinational dan mengakui hak atas tanah, air, pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial sebagai hak dasar (De Bolivia, 2009). Konstitusi Ekuador (2008) bahkan mengakui hak-hak alam (Pasal 71–74), hak atas air sebagai hak asasi, serta menegaskan konsep *suma kawsay* sebagai prinsip dasar pembangunan (de Montecristi, 2008). Kedua konstitusi tersebut juga mengadopsi mekanisme *justiciable* yang efektif. Di Ekuador, *acción de protección* dan *acción por la naturaleza* memungkinkan warga negara untuk menuntut negara atau entitas privat di pengadilan atas pelanggaran hak-hak sosial, ekonomi, dan ekologis (Rodríguez-Garavito, 2011). Hal ini memperkuat posisi rakyat sebagai subjek hukum aktif dalam perlindungan hak kolektif.

Dampak nyata *transformative constitutionalism* di Bolivia dan Ekuador dapat diukur melalui indikator sosial-ekonomi. Di Bolivia, kemiskinan ekstrem menurun dalam periode 2006–2021 (Canavire-Bacarreza et al., 2024). Akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan meningkat signifikan, diperkuat oleh redistribusi pendapatan dari sektor pertambangan dan hidrokarbon nasionalisasi. Di Ekuador, program sosial seperti *Bono de Desarrollo Humano* berkontribusi pada pengurangan ketimpangan dan peningkatan taraf hidup kelompok rentan (Bárcena & Cimoli, 2019). Namun demikian, implementasi *transformative constitutionalism* di kedua negara menghadapi tantangan berat, termasuk resistensi dari elit ekonomi lama, dinamika politik internal, dan tekanan globalisasi ekonomi (Webber, 2017). Ketergantungan terhadap komoditas primer tetap menjadi dilema struktural yang membatasi kapasitas negara untuk mempertahankan agenda redistributif progresif.

Kendati demikian, pengalaman Bolivia dan Ekuador menunjukkan bahwa reformasi konstitusi yang berani dan substantif dapat membuka jalan menuju masyarakat yang lebih adil secara sosial dan ekologis. Bagi Indonesia, pelajaran penting dari kedua negara ini adalah pentingnya memperluas cakupan hak-hak sosial-ekonomi secara eksplisit dalam konstitusi, memperkuat mekanisme *justiciability*, dan mendorong pembangunan berbasis keadilan kolektif dan ekologis.

Analisis Komparatif dan Implikasinya bagi Indonesia

Transformative constitutionalism sebagaimana diterapkan di Afrika Selatan, Bolivia, dan Ekuador menunjukkan komitmen konstitusi negara-negara tersebut untuk menjadi instrumen perubahan sosial-ekonomi yang substantif. Afrika Selatan melalui Konstitusi 1996, khususnya Pasal 26, 27, dan 29, menegaskan hak atas perumahan, kesehatan, dan pendidikan sebagai hak-hak *justiciable* yang dapat dituntut di hadapan Mahkamah Konstitusi (Klare, 1998). Bolivia melalui Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (2009) mengukuhkan hak atas air, makanan, kesehatan, pendidikan, dan tanah kolektif, serta mendeklarasikan negara sebagai negara plurinational. Sementara itu, Ekuador dalam Constitución de la República del Ecuador (2008) memperluas horizon konstitusional dengan mengakui hak-hak alam (nature rights) di samping hak sosial-ekonomi, menandai perluasan subjek hak konstitusional (Acosta, 2010).

Sebaliknya, Konstitusi Indonesia, meskipun dalam Pembukaan UUD 1945 menegaskan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai salah satu tujuan nasional, dalam praktik batang tubuhnya masih bersifat prosedural normatif. Hak-hak sosial-ekonomi tercantum dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C, Pasal 28H, Pasal 31, dan Pasal 34, namun pengaturannya cenderung bersifat deklaratif tanpa mekanisme penegakan *justiciable* yang kuat (Butt, 2018). Tidak ada pasal yang memberikan instrumen remedial atau *constitutional complaint* untuk menguji kegagalan negara dalam memenuhi hak-hak tersebut.

Perbandingan ini memperlihatkan bahwa Afrika Selatan, Bolivia, dan Ekuador berhasil mengonstruksi hubungan langsung antara norma konstitusional dengan hak substantif yang dapat ditegakkan melalui pengadilan. Konsep "reasonableness" dalam Konstitusi Afrika Selatan memungkinkan pengadilan menilai kewajaran kebijakan negara dalam memenuhi hak sosial-ekonomi (Liebenberg, 2010). Di Bolivia dan Ekuador, *acción de protección* dan *acción por la naturaleza* memberikan mekanisme hukum langsung kepada rakyat untuk mempertahankan hak mereka, baik terhadap negara maupun korporasi.

Sementara itu, dalam konteks Indonesia, Mahkamah Konstitusi cenderung lebih aktif dalam isu-isu hak sipil-politik seperti kebebasan beragama atau hak politik, namun belum mengambil posisi progresif dalam penegakan hak sosial-ekonomi. Mahkamah jarang menggunakan tafsir progresif terhadap prinsip keadilan sosial dalam menilai legislasi atau kebijakan negara (Asshiddiqie, 2014).

Perbandingan konstitusi Bolivia dan Ekuador, Afrika Selatan, dan Indonesia ditunjukkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1. Perbandingan Konstitusi Afrika Selatan, Bolivia dan Ekuador, serta Indonesia dalam konteks keadilan sosial

Aspek	Afrika Selatan	Bolivia dan Ekuador	Indonesia (Saat ini)
Latar Belakang	Apartheid, ketidakadilan rasial	Penindasan kelompok adat	Reformasi politik, ketimpangan ekonomi
Model Konstitusi	Transformative Constitutionalism	Transformative, Plurinational, Ekologis	Konstitusi prosedural normatif (Butt, 2018)
Hak Sosial-Ekonomi	Justiciable dan enforceable	Justiciable dan enforceable	Deklaratif
Peran Pengadilan	Progresif dan aktif	Progresif dan aktif	Terbatas
Prinsip Khusus	Reasonableness Doctrine	Buen Vivir, Hak Lingkungan	Pancasila dan Keadilan Sosial
Partisipasi Publik	Kuat	Kuat, Berbasis Komunitas	Elitistik
Tantangan	Implementasi kebijakan afirmatif	Krisis politik dan konsolidasi kekuasaan	Dominasi oligarki dan bias neoliberal

Implikasi dari perbandingan ini tampak bahwa reformasi konstitusi di Indonesia harus diarahkan pada penguatan *justiciability* hak sosial-ekonomi, memperkenalkan mekanisme constitutional complaint untuk pelanggaran hak-hak sosial, dan mengadopsi prinsip reasonableness dalam penilaian kebijakan negara. Pembelajaran dari Afrika Selatan, Bolivia, dan Ekuador menunjukkan bahwa dengan menjadikan konstitusi sebagai alat aktif rekayasa sosial, cita-cita keadilan sosial dalam Pembukaan UUD 1945 dapat diwujudkan secara nyata.

Hambatan Aktualisasi Keadilan Sosial di Indonesia

Meskipun prinsip keadilan sosial tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, aktualisasinya dalam praktik bernegara di Indonesia menghadapi berbagai hambatan struktural dan kultural yang kompleks. Hambatan tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa aspek utama.

Pertama, dominasi oligarki ekonomi-politik merupakan hambatan terbesar dalam mewujudkan keadilan sosial. Winters (2011) menyebut bahwa Indonesia termasuk dalam kategori oligarki elektoral, di mana elit ekonomi memiliki kekuatan untuk mengontrol keputusan politik melalui pengaruh finansial dan media. Laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) 2023 menunjukkan bahwa 71% anggota legislatif nasional memiliki latar belakang pengusaha, memperkuat argumentasi bahwa proses legislasi lebih sering mengakomodasi kepentingan bisnis daripada keadilan sosial.

Kedua, bias neoliberalisme dalam kebijakan publik telah menggeser prioritas negara dari perlindungan hak-hak sosial-ekonomi rakyat kecil ke arah efisiensi pasar dan deregulasi. Agenda reformasi ekonomi sejak krisis 1998 berfokus pada liberalisasi pasar dan privatisasi sektor publik (Patunru & Rahardja, 2015), sehingga negara semakin menjauh dari perannya sebagai pelindung hak sosial. Fenomena ini tampak nyata dalam sektor pendidikan dan kesehatan, di mana biaya layanan meningkat sementara kualitas akses universal tetap bermasalah.

Ketiga, lemahnya enforceability hak sosial-ekonomi di bawah sistem hukum Indonesia. Sebagaimana dikemukakan oleh Butt (2018), Mahkamah Konstitusi cenderung lebih aktif dalam membela hak-hak sipil-politik, namun tidak progresif dalam menginterpretasikan hak sosial-ekonomi. Misalnya, dalam perkara pengujian UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Mahkamah tidak membangun doktrin reasonableness sebagaimana praktik Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan dalam kasus Grootboom (Liebenberg, 2010).

Keempat, problem kesenjangan regional dan ketimpangan akses terhadap pelayanan dasar. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022 menunjukkan bahwa rasio ketimpangan antarwilayah tetap tinggi, dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua (60,62) jauh di bawah IPM DKI Jakarta (81,65). Hal ini mengindikasikan bahwa jaminan konstitusional atas hak sosial tidak dirasakan secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

Kelima, rendahnya budaya partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan publik. Meski sistem demokrasi prosedural telah berjalan, partisipasi bermakna dalam pembuatan kebijakan, khususnya terkait hak sosial-ekonomi, masih sangat terbatas. Studi Lokataru Foundation (2022) mencatat bahwa proses legislasi UU Cipta Kerja minim melibatkan partisipasi publik substantif dan lebih bersifat top-down.

Keenam, belum optimalnya instrumen kebijakan afirmatif untuk mengoreksi ketidakadilan struktural. Program-program seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) memang ada, tetapi skalanya terbatas dan sering kali dipolitisasi menjelang pemilu. Evaluasi Bank Dunia (2021) menyatakan bahwa program perlindungan sosial di Indonesia baru mencapai 40% populasi miskin dan rentan, menunjukkan adanya eksklusi signifikan.

Ketujuh, resistensi birokrasi dan fragmentasi kebijakan. Upaya-upaya reformasi sering terhambat oleh ego sektoral antar lembaga negara dan minimnya koordinasi kebijakan lintas sektor. Ini berdampak pada lemahnya efektivitas implementasi kebijakan yang seharusnya menjamin hak-hak sosial-ekonomi warga negara.

Dari berbagai hambatan tersebut, tampak jelas bahwa aktualisasi keadilan sosial di Indonesia bukan hanya soal perubahan tekstual dalam konstitusi, melainkan juga soal perombakan struktural dalam politik, ekonomi, hukum, dan budaya partisipasi. Tanpa transformasi sistemik dan kesadaran konstitusional yang progresif, hak-hak sosial-ekonomi akan terus menjadi janji kosong yang tidak pernah benar-benar direalisasikan.

Dalam konteks ini, diperlukan langkah-langkah strategis diantaranya reinterpretasi progresif terhadap Pasal 28C, 28H, 31, dan 34 UUD 1945; penguatan justiciability hak sosial di Mahkamah Konstitusi; reformasi legislatif untuk memastikan bahwa kebijakan sosial tidak sekadar program karitatif, melainkan hak konstitusional; dan pembangunan mekanisme pengawasan masyarakat yang kuat untuk memastikan akuntabilitas negara.

Dengan demikian, pembelajaran dari Afrika Selatan, Bolivia, dan Ekuador harus dijadikan inspirasi untuk merekonstruksi konstitusi dan sistem politik Indonesia agar benar-benar berfungsi sebagai alat rekayasa sosial yang mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa aktualisasi keadilan sosial di Indonesia masih jauh dari ideal sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Konstitusi Indonesia saat ini masih bersifat prosedural normatif, di mana hak-hak sosial-ekonomi hanya diatur secara deklaratif tanpa mekanisme justiciable yang kuat. Hal ini berbeda dengan praktik di Afrika Selatan, Bolivia, dan Ekuador, yang telah menerapkan transformative constitutionalism untuk memperkuat perlindungan hak-hak sosial melalui pengadilan dan mekanisme konstitusional yang progresif.

Dominasi oligarki ekonomi-politik, bias neoliberalisme dalam kebijakan publik, lemahnya enforceability hak sosial-ekonomi, kesenjangan regional, rendahnya partisipasi publik, kurang optimalnya kebijakan afirmatif, dan resistensi birokrasi menjadi hambatan struktural utama dalam aktualisasi keadilan sosial di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan reformasi konstitusional dan sistem politik yang lebih progresif untuk benar-benar mewujudkan keadilan sosial substantif.

Saran

1. Melakukan reinterpretasi terhadap Pasal 28C, 28H, 31, dan 34 UUD 1945 untuk memperkuat hak-hak sosial-ekonomi sebagai hak konstitusional yang dapat ditegakkan secara hukum.
2. Mendorong Mahkamah Konstitusi untuk mengadopsi prinsip "reasonableness" dalam menilai kebijakan negara terkait pemenuhan hak sosial-ekonomi, sebagaimana praktik di Afrika Selatan.
3. Mengadopsi mekanisme constitutional complaint untuk memungkinkan warga negara menggugat negara atas kegagalan memenuhi hak-hak sosial-ekonomi mereka.
4. Menyusun peraturan perundang-undangan yang memperjelas standar minimum pemenuhan hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perumahan, dan jaminan sosial sebagai kewajiban negara.
5. Meningkatkan partisipasi bermakna masyarakat dalam proses legislasi dan perumusan kebijakan sosial-ekonomi.
6. Memperluas cakupan dan meningkatkan efektivitas program perlindungan sosial untuk benar-benar menjangkau seluruh lapisan masyarakat miskin dan rentan.
7. Mengembangkan budaya hukum yang berbasis pada nilai-nilai keadilan substantif, bukan hanya kepatuhan prosedural, melalui reformasi pendidikan hukum dan pelatihan aparat penegak hukum.

Dengan pelaksanaan langkah-langkah tersebut, diharapkan Indonesia dapat membangun konstitusi yang hidup (living constitution) dan transformatif dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat secara nyata dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Acosta, A. (2010). *El Buen Vivir en el camino del post-desarrollo: Una lectura desde la Constitución de Montecristi* (Vol. 9). Friedrich-Ebert-Stiftung-ILDIS Quito.
- Amartya, S., & Amartya, S. (2009). *The idea of justice*. Penguin Books London.
- Aspinall, E., & Mietzner, M. (2019). Indonesia's Democratic Paradox: Competitive Elections amidst Rising Illiberalism. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 55(3), 295–317. <https://doi.org/10.1080/00074918.2019.1690412>
- Astuti, N. K. (2020). Penerapan Nilai-Nilai Keadilan Sosial Dalam Konstitusi Ekonomi. *To-Ra*, 6(3), 329–354.
- Bárcena, A., & Cimoli, M. (2019). Social Panorama of Latin America. *ECLAC.-2019*.
- Bilchitz, D., & Cachalia, R. (2023). *Transitional justice, distributive justice, and transformative constitutionalism: comparing Colombia and South Africa*. Oxford University Press.
- Butt, S. (2015). *The constitutional court and democracy in Indonesia*. Brill.
- Canavire-Bacarreza, G., Puerta-Cuartas, A., & Beverinotti, J. (2024). Efficiency in poverty reduction in Bolivia. *Journal of Policy Modeling*.
- Couso, J. (2021). Chile's 'procedurally regulated' constitution-making process. *Hague Journal on the Rule of Law*, 13(2), 235–251.
- Davis, D. M., & Klare, K. (2024). Two Cheers for Transformative Constitutionalism. *Law and Critique*, 35(3), 487–533.
- De Bolivia, E. P. (2009). Constitución política del estado. *Gaceta Oficial Del Estado Plurinacional de Bolivia*, 7, 111.
- de Montecristi, A. C. (2008). *Constitución de la República del Ecuador*.
- Farthing, L. C., & Kohl, B. H. (2014). *Evo's Bolivia: Continuity and change*. University of Texas Press.
- Fraser, N. (2009). *Scales of justice: Reimagining political space in a globalizing world* (Vol. 31). Columbia university press.
- Gargarella, R. (2013). *Latin American constitutionalism, 1810-2010: the engine room of the Constitution*. OUP USA.
- Gudynas, E. (2011). Buen Vivir: today's tomorrow. *Development*, 54(4), 441–447.
- Harvey, D. (2007). *A brief history of neoliberalism*. Oxford university press.
- Heiss Bendersky, C. (2022). *What Can a Constitution Do? Seeking to Deepen Democracy through Constitution-Making in Latin America*.
- Hirschl, R. (2004). The political origins of the new constitutionalism. *Indiana Journal of Global Legal Studies*, 11(1), 71–108.
- Jacobsohn, G. J., & Roznai, Y. (2020). *Constitutional revolution*. Yale University Press.
- Karimi, S. (2024). Sistem Ekonomi Pancasila, Keadilan Sosial, dan Neoliberalisme Global. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 4, 1–10.
- Klare, K. E. (1998). Legal culture and transformative constitutionalism. *South African Journal on Human Rights*, 14(1),

146–188.

- Klug, H. (2020). 141 Transformative Constitutionalism as a Model for Africa? In P. Dann, M. Riegner, & M. Bönnemann (Eds.), *The Global South and Comparative Constitutional Law* (p. 0). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780198850403.003.0006>
- Kristhy, M. E., & Satrio, H. (2022). Analisis Peran Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(2), 244–249.
- Levitsky, S., & Ziblatt, D. (2024). How democracies die. In *Ideals and Ideologies* (pp. 73–80). Routledge.
- Liebenberg, S. (2010). *Socio-economic rights: Adjudication under a transformative constitution*. Juta and Company Ltd.
- Nasir, M., Khoiriyah, E., Pamungkas, B. P., Hardianti, I., & Zildjianda, R. (2023). Kedudukan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 241–254.
- Natsir, M., Fuadi, F., & Ulya, Z. (2022). Perwujudan Sila Keadilan Sosial Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Dikaitkan Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Aceh. *Bina Hukum Lingkungan*, 7(1), 80–93.
- Plagerson, S. (2023). A social contract approach to social protection: its potential and limitations. *Handbook on Social Protection and Social Development in the Global South*, 28–43.
- Rasya, H. S., & Triadi, I. (2024). Akses Keadilan dan Kesenjangan Sosial: Transformasi Melalui Peran Hukum Tata Negara. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 12.
- Rawls, J. (2017). A theory of justice. In *Applied ethics* (pp. 21–29). Routledge.
- Rodríguez-Garavito, C. (2011). Ethnicity. gov: Global governance, indigenous peoples, and the right to prior consultation in social minefields. *Indiana Journal of Global Legal Studies*, 18(1), 263–305.
- Rohmah, S. N., & Yunus, N. R. (2024). Terminology of Justice in the Quran On the Dimensions of Constitutional Law. *ADALAH*, 8(1), 23–46.
- Rosser, A., & van Diermen, M. (2016). Law, democracy and the fulfilment of socioeconomic rights: insights from Indonesia. *Third World Quarterly*, 37(2), 336–353.
- Scanlon Jr, T. M. (1972). Rawls' Theory of Justice. *U. Pa. L. Rev.*, 121, 1020.
- Sheehy, B., Cheng, Y., & Granados, J. D. (2024). Rethinking Global Distributive Justice: Legal and Economic Norms Addressing Crises of Global Health, Hunger, and Sustainability. *Ga. J. Int'l & Comp. L.*, 52, 89.
- Sihombing, U. P. (n.d.). *KONTRUKSI KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA (MKRI) ATAS PERTANYAAN KONSTITUSIONAL (CONSTITUTIONAL QUESTION) DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM* [Universitas Brawijaya]. [https://repository.ub.ac.id/id/eprint/184355/6/ULI PARULIAN SIHOMBING.pdf](https://repository.ub.ac.id/id/eprint/184355/6/ULI_PARULIAN_SIHOMBING.pdf)
- Statistik, B. P. (n.d.). *Rasio Gini Indonesia*. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/01/16/2034/gini-ratio-september-2022-tercatat-sebesar-0-381.html>
- Tatawu, G., & Tawai, A. (2023). The transformation of the role of the constitutional court of indonesia: from negative legislature to positive legislature in the context of judicial review authority (a study of decision number 90/puu-xxi/2023). *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(12), e2187–e2187.
- Triningsih, A., & Agustine, O. V. (2019). Putusan Mahkamah Konstitusi yang Memuat Keadilan Sosial dalam Pengujian Undang-Undang. *Jurnal Konstitusi*, 16(4), 834–860.
- UNDP. (n.d.). *Indonesia-records-progress-key-dimensions-poverty-pandemic*. <https://www.undp.org/indonesia/press-releases/indonesia-records-progress-key-dimensions-poverty-pandemic>
- Urbanik, J., & Marcisz, P. (2021). Juristocracy Rainbow-Tested: the Case of Poland. *Περιμένοντας Τους Βαρβάρους. Law in a Time of Constitutional Crisis.*, 705–742.
- von Bogdandy, A., & Spieker, L. D. (2023). Transformative constitutionalism in Luxembourg: how the court can support democratic transitions. *Colum. J. Eur. L.*, 29, 65.
- Von Bogdandy, A., & Urueña, R. (2020). International transformative constitutionalism in Latin America. *American Journal of International Law*, 114(3), 403–442.
- Wagner, W., West, W., McGarity, T., & Peters, L. (2021). DELIBERATIVE RULEMAKING. *Administrative Law Review*, 73(3), 609–687.
- Warburton, E., & Aspinall, E. (2019). Explaining Indonesia's democratic regression. *Contemporary Southeast Asia*, 41(2), 255–285.
- Webber, J. R. (2017). *The last day of oppression, and the first day of the same: The politics and economics of the new Latin American Left*. Haymarket Books.
- Winters, J. A. (2011). *Oligarchy*. Cambridge University Press.